



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI
BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI
1446H DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Yth.

1. Ketua SPI
 2. Para Kepala Biro
 3. Para Dekan
 4. Para Kepala Lembaga
 5. Para Kepala UPA
- di lingkungan Universitas Bangka Belitung
Bangka

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H serta menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, dengan ini kami sampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Memperhatikan antisipasi lonjakan pergerakan dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 H, akan dilakukan pelaksanaan tugas kedinasan dengan konsep kerja *WFA* (*Work From Anywhere*). *WFA* bukanlah hari libur, melainkan hari kerja yang memungkinkan pegawai untuk bekerja dari mana saja, kapan saja, dan dengan perangkat apa saja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
2. Pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan pada:
 - a. 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025.
 - b. Tambahan 1 (satu) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari Selasa tanggal 8 April 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dosen dengan Tugas Tambahan, Pejabat Struktural, dan Ketua Tim melaksanakan kegiatan *Work From Office (WFO)* pada tanggal 8 April 2025, namun apabila yang bersangkutan sedang dalam perjalanan mudik, maka diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan *Work From Anywhere (WFA)* dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke bagian kepegawaian dan melampirkan bukti yang sah selambat-lambatnya Senin, 7 April 2025 pukul 16.00 WIB.
- 2) Selain pegawai sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, dapat melaksanakan kegiatan *Work From Anywhere (WFA)* dengan ketentuan tetap melakukan presensi pada *Greatday HR* dan menyampaikan laporan *output* harian pada link: https://bit.ly/Laporan_WFA2025.
- 3) Pegawai yang tidak melaksanakan *Work From Anywhere (WFA)* dapat melaksanakan kegiatan *Work From Office (WFO)* seperti biasa termasuk dapat melaksanakan perkuliahan secara offline.
- 4) Para pimpinan unit kerja memastikan bahwa layanan akademik tetap berjalan sebagaimana mestinya;
- 5) Aktivitas perkantoran dan perkuliahan secara offline di lingkungan Universitas Bangka Belitung akan berlangsung seperti biasa mulai hari Rabu, 9 April 2025.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, atas kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Bangka, 7 April 2025
Rektor,

Ibrahim
NIP 198104102012121001

Tembusan:

Para Wakil Rektor.